

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia di dunia, yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lain untuk dapat hidup bersama, dan membentuk sebuah keluarga atau yang disebut dengan perkawinan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B berisi ketentuan bahwa setiap orang berhak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berisi ketentuan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Di samping itu setiap perkawinan harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seorang misalnya kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, akte

resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.(Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Umumnya masyarakat menganggap tujuan utama dari perkawinan adalah memiliki keturunan yaitu anak, karena anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga. Anak harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam lingkungan keluarga seorang dibesarkan, dididik dan diarahkan agar kelak kemudian hari menjadi manusia dan anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, berteknologi dan berwawasan nusantara (Moh Zahid 2002:1).

Anak memiliki hak dan hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak. Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan

tanggung jawab tersebut. (Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

pada tingkat kelurahan/desa . Untuk itu setiap orang tua wajib mendaftarkan identitas diri anak sejak kelahirannya, hal ini merupakan pertanggungjawaban keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan kegiatan yang dilaksanakan terus menerus demi terlindunginya Salah satu Hak Asasi Anak adalah hak anak untuk mendapatkan identitas yang dibuktikan dengan akta kelahiran. Dalam Pasal 28 D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan status kewarganegaraan, begitu pun dengan anak berhak mendapatkan status indentitas yang dibuktikan dengan akta kelahiran. Hak anak baik dalam Konvensi Hak Anak maupun dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditentukan bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 5, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan, bahwa sejak lahir anak harus diberikan identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran. Pasal 28 ayat (1) ditentukan bahwa, pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya hak-hak anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi :

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Adanya Undang-Undang tersebut belum berarti bahwa di dalam pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh hukum adat. Ritual perkawinan di Indonesia masih diliputi hukum adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara. Daerah di Indonesia juga memiliki latar belakang sejarah perkembangan yang berbeda-beda. Ritual perkawinan yang ada di Indonesia, meliputi berbagai macam corak adat istiadat dan kebudayaan, sehingga disebut “ Bhineka Tunggal Ika”. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak pada garis khatulistiwa, di antara samudera Lautan Teduh dan samudera Indonesia. Penduduk yang berdiam dan berasal dari pulau-pulau itu bermacam ragam adat budaya dan hukum adatnya. (Hilman Hadikusuma, 1977:11). Hal ini mengingatkan bahwa hukum adat merupakan hukum masyarakat yang tumbuh berkembang secara turun temurun (JB. Daliyo dkk, 2001:1).

Ritual Perkawinan Adat di Indonesia berbeda-beda, tetapi masih dapat ditarik persamaan dalam hal-hal yang pokok. Hampir di semua lingkungan masyarakat adat menempatkan masalah perkawinan sebagai urusan keluarga dan masyarakat. Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, ditentukan bahwa negara mengakui kesatuan-kesatuan hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat adat memandang perkawinan sebagai suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena di dalamnya ada unsur-unsur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dihormati dan dipenuhi, baik hak dan kewajiban suami isteri maupun hak anak. Salah satu hak anak adalah identitas diri.

Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak/belum tercatat dalam akta kelahiran. Secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Banyak permasalahan yang terjadi berpangkal dari manipulasi identitas anak. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan. Seperti dalam fakta sosial di daerah Tana Toraja masih banyak anak yang haknya tidak terpenuhi terkait untuk mendapatkan identitas diri, Data penduduk yang tidak memiliki akta kelahiran (Sensus BPS Toraja Utara, 2005), sebanyak 52,62%

(www.karebatoraja.co.id) hal tersebut disebabkan karena orangtua mereka yang melangsungkan perkawinan secara hukum adat di Tana Toraja yang disebut dengan *rampanan kapa'*.

Masyarakat Tana Toraja memuliakan adat perkawinan, karena menganggapnya sebagai bentuk kebudayaan, sebagaimana suku bangsa lainnya di Indonesia. Proses pelaksanaan *rampana kapa'* ini berbeda dengan proses perkawinan di daerah lain, karena yang mengesahkan perkawinan di Tana Toraja bukan penghulu agama, melainkan pemerintah adat yang dinamakan *ada'*. Adapun peraturan yang dipegang bersumber dari ajaran *aluk to dolo* (kepercayaan animisme) yang dinamakan *aluk rampanan kapa'*.

Rampanan kapa' adalah semata-mata adanya persetujuan yang kemudian disahkan dengan perjanjian. Semua dilakukan di hadapan pemerintah adat dan seluruh keluarga. Perjanjian tersebut merupakan aturan hukum yang juga memuat sanksi-sanksi bagi kedua belah pihak. Perkawinan ini tanpa campur tangan pemerintah daerah, dan perkawinan ini tidak dicatatkan di catatan sipil. sehingga perkawinan ini dianggap tidak sah secara hukum nasional.

Menurut Boyke (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Toraja Utara) sekitar 75% keluarga di Toraja Utara yang tidak memiliki akte perkawinan, minimnya keluarga yang memiliki akte perkawinan, disebabkan oleh kurangnya kesadaran warga untuk mencatatkan perkawinan mereka ke catatan sipil. Berikutnya, ada kebiasaan di Toraja yang hingga saat ini belum berubah, yakni dua orang warga sudah bisa disebut

pasangan suami istri apabila sudah dilakukan perkawinan secara adat. (www.palopopos.co.id/vi=detail&nid=44260).

Penulis mengambil lokasi penelitian di Tana Toraja karena penulis melihat begitu banyaknya anak-anak di Toraja yang tidak mendapatkan akta kelahiran dikarenakan orangtuanya yang melangsungkan perkawinan secara adat. dan hal ini ditindak lanjuti dengan perkawinan massal yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah. Hal ini menimbulkan problematika di dalam kehidupan masyarakat Tana Toraja. Berdasarkan keseluruhan dari permasalahan dalam latar belakang masalah, maka diajukan penelitian tentang hak anak atas identitas diri dalam perkawinan hukum adat Tana Toraja.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah maka, Rumusan Masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah hak anak atas identitas diri dalam perkawinan berdasarkan hukum adat Tana Toraja ?
- b. Bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam menyikapi perbedaan pengaturan dalam rangka memberi perlindungan terhadap hak anak atas identitas diri?

2. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut :

- 1) Hak Anak atas identitas diri khususnya dalam perkawinan hukum adat Tana Toraja, karena Perkawinan adat Tana Toraja yang disebut dengan *Rampanan Kapa'*, perkawinan ini tidak dicatatkan di catatan sipil, sehingga perkawinan ini dianggap tidak sah secara hukum nasional berdampak kepada hak anak untuk mendapatkan identitas diri yang dibuktikan dengan akta kelahiran.
- 2) Peran Pemerintah Daerah dalam menyikapi hak anak atas identitas diri dalam perkawinan hukum adat Tana Toraja, yakni pada peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak untuk mendapatkan identitas diri yang orang tuanya melangsungkan perkawinan secara hukum adat, diperlukan pembinaan kesadaran hukum terhadap orang tua yang melangsungkan perkawinan secara adat, akan pentingnya hak anak untuk mendapatkan identitas diri yang dibuktikan dengan akta kelahiran

Berdasarkan penulisan tesis ini maka, batasan konsep dari judul yang diteliti adalah sebagai berikut:

- 1) Hak atau "*subjectief recht* " adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. (Sudikno Mertokusumo : 2003 : 11).

- 2) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Yang dimaksud di dalam penulisan ini kecuali anak yang masih di dalam kandungan karena anak tersebut belum berhak mendapatkan akta kelahiran.
- 3) Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara (Pasal 1 angka 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
- 4) Identitas Diri adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. (Marcia 1993 :26) merupakan komponen penting yang menunjukkan identitas personal individu. Dalam penulisan ini identitas diri anak menurut ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Akta Kelahiran.
- 5) Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 6) Perkawinan Hukum Adat Tana Toraja yang disebut dengan *Rampanan Kapa'* merupakan salah satu Upacara adat *Rambu*

Tuka', adalah acara yang berhubungan dengan acara syukuran, menghadirkan semua rumpun keluarga, dari acara ini membuat ikatan kekeluargaan di Tana Toraja semakin erat. Perkawinan hukum adat Tana Toraja tidak disahkan oleh penghulu agama, melainkan pemerintah adat yang bersumber dari ajaran *aluk to dolo* (kepercayaan animisme).

3. Keaslian Penelitian

Sepanjang pengetahuan penulis belum ada karya tulis yang membahas hak anak atas identitas diri menurut perkawinan hukum adat tana toraja. Beberapa karya tulis dari para penulis lainnya yang memiliki kaitan dengan hak anak atas identitas diri adalah :

a. Tesis yang ditulis oleh Margareth Eveline, Nomor Mahasiswa:

4B 007 130, Magister kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang tahun 2009, judul tesis adalah :” Perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di kota bekasi’. Permasalahan dalam tesis ini, *Pertama* yaitu bagaimana peran pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. *Kedua* yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan penelitian

pertama Untuk mengetahui, memahami dan meneliti akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap anak dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Kedua* Untuk mengetahui, memahami dan meneliti pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hasil penelitian adalah akibat hukum apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan terhadap anak, maka kedudukan anak tersebut menjadi anak tidak sah, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, anak tersebut hanya punya hak waris dari ibu dan keluarga ibunya. Upaya hukum yang dapat dilakukan agar seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, untuk memperoleh status menjadi anak sah bagi pasangan yang beragama Islam adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah Kepengadilan Agama Bekasi dengan maksud agar Pengadilan Agama Bekasi menetapkan engesahan perkawinan. Sementara itu untuk Perkawinan bagi pasangan selain Islam yang pencatatannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil, upaya yang dapat dilakukan apabila perkawinannya hanya dilakukan menurut agama saja dan tidak dicatatkan di kantor sipil, pengesahan anak hanya

dapat dilakukan apabila orang tuanya mencatatkan perkawinannya pada kepaniteraan pengadilan negeri.

Tesis tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penulis, persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pentingnya hak anak yang berupa akta kelahiran, dan perbedaannya adalah contoh tesis tersebut lebih fokus kepada perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kota Bekasi, sedangkan penulis lebih fokus kepada hak anak atas identitas diri dalam perkawinan adat khususnya dalam perkawinan adat Tana Toraja.

- b. Tesis yang ditulis Martinus Agus Hutoro, No.Mahasiswa : 105201522, Magister ilmu hukum universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2013, judul tesis adalah : “ Tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak anak atas identitas diri berupa akta kelahiran”. Rumusan Masalah *pertama*, bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak anak atas identitas diri berupa akta kelahiran. *Kedua*, apa saja yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam upaya melaksanakan tanggung jawab memenuhi hak anak atas identitas diri berupa akta kelahiran. *Ketiga*, bagaimanakah harmonisasi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pencatatan kelahiran serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa. Tujuan penelitian *pertama*, untuk

mengetahui dan mengevaluasi tanggung jawab Pemerintah dalam pemenuhan hak anak atas identitas diri berupa akta kelahiran. *Kedua*, untuk mengetahui dan mengevaluasi apa yang menjadi kendala bagi Pemerintah dalam upaya melaksanakan tanggung jawab memenuhi hak anak atas identitas diri berupa akta kelahiran. *Ketiga*, untuk mengetahui dan mengevaluasi keharmonisan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengamatkan tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pencatatan kelahiran serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.

Hasil penelitian adalah *Pertama*, Pemenuhan Hak Anak atas Identitas Diri berupa Akta Kelahiran termasuk pemerintah pusat, dalam menjalankan fungsi kekuasaan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4) bertanggung jawab dalam mengesahkan Undang-Undang. Ada 3 (tiga) Undang-Undang yang menjadi landasan dalam upaya pemenuhan hak anak atas identitas diri berupa akta kelahiran yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kedua, Tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai dasar pelaksana penyelenggaraan pencatatan sipil sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Ketiga, Kendala bagi Pemerintah dalam Upaya Melaksanakan Tanggung Jawab memenuhi Hak Anak atas Identitas Diri berupa Akta Kelahiran salah satunya adalah aturan hukum tentang asas peristiwa menimbulkan permasalahan apabila penduduk yang mengalami peristiwa kelahiran berdomisili di luar daerah dan belum melapor di daerah tempat melahirkan tetapi sudah terlanjur kembali ke tempat domisili. Penduduk tersebut kemudian menghendaki untuk dicatat di tempat domisili.

Keempat, harmonisasi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Membandingkan dua ketentuan yakni Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut dalam hal tanggung jawab Pemerintah dalam pembuatan akta kelahiran maka dapat dikatakan bahwa keduanya telah berjalan secara harmonis.

Tesis tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penulis. Persamaannya adalah sama-sama menuliskan tentang peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dalam kaitannya adalah akta kelahiran. Dan perbedaannya adalah contoh tesis tersebut lebih fokus mengevaluasi keharmonisan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tanggung jawab pemerintah untuk pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa. Penulis lebih fokus kepada hak anak atas identitas diri dalam perkawinan adat khususnya dalam perkawinan adat Tana Toraja.

- c. Tesis yang ditulis Abdullah Wasian, No.Mahasiswa : B4B008110, Magister kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang tahun 2010, judul tesis adalah : “ Akibat hukum perkawinan siri (tidak dicatatkan) terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaannya tinjauan hukum Islam dan undang-undang perkawinan.” Permasalahan dalam tesis ini, *pertama*, bagaimana konsep perkawinan siri menurut hukum Islam dan

undang-undang perkawinan. *kedua* bagaimana akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan istri, anak, dan harta kekayaannya. Tujuan penelitian *pertama* untuk mengetahui konsep perkawinan siri menurut hukum islam dan undang-undang perkawinan. *Kedua* untuk mengetahui akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan istri, anak, dan harta kekayaannya.

Hasil penelitian adalah *pertama*, pada dasarnya istilah nikah siri dalam hukum Islam ditemukan di beberapa kitab fiqh konvensional yang dapat diartikan sebagai pernikahan yang disembunyikan karena kurang memenuhi ketentuan rukun dan syarat sahnya pernikahan dan berlatar belakang tradisi negara Arab pada waktu itu. Perkawinan siri dalam Undang-Undang perkawinan tidak dikenal. Undang-Undang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, kedudukan istri dalam hukum Islam sama kedudukannya dengan perkawinan yang dicatatkan akan tetapi negara tidak mengakuinya, pengakuan ini penting untuk pasangan mendapatkan perlindungan hukum (hak keperdataan). Kedudukan anak dalam perkawinan hukum Islam tetap mendapat pengakuan seperti kedudukannya dengan perkawinan yang dicatatkan akan tetapi dalam pandangan hukum negara dengan tidak adanya akte perkawinan kedua orangtuanya maka, dalam akte kelahiran anak tersebut tidak tercantum

nama ayah biologisnya hanya tercantum nama ibu yang melahirkan. Akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan harta kekayaan menurut hukum Islam akan diperhitungkan sesuai Syari'at Islam.

Tesis tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penulis. Persamaannya adalah menuliskan tentang akibat perkawinan terhadap anak. Dan perbedaannya yaitu contoh tersebut lebih fokus terhadap akibat hukum dari perkawinan siri (tidak dicatatkan) terhadap istri dan anak untuk mendapatkan warisan yang dikaji menurut hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia.

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoretis

Secara teoretis, menambah wawasan baru dalam bidang hukum, khususnya terkait dengan hak anak atas identitas diri dalam perkawinan hukum adat Tana Toraja dan peran pemerintah daerah dalam menyikapi hak anak atas identitas diri dalam perkawinan adat Tana Toraja.

b. Manfaat secara praktis

Memberikan masukan kepada pemerintah, masyarakat luas, khususnya masyarakat hukum adat tentang pentingnya perlindungan terhadap hak anak atas identitas diri.

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Rumusan Masalah maka Tujuan Penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan mengkaji hak anak atas identitas diri dalam perkawinan hukum adat Tana Toraja.
- 2) Untuk mengetahui dan mengkaji peran pemerintah daerah dalam menyikapi hak anak atas identitas diri dalam perkawinan hukum adat Tana Toraja.

C. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Keaslian Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Tujuan Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang hak anak atas identitas diri, perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan berdasarkan hukum adat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang, Jenis penelitian hukum normatif yang membahas tentang pendekatan politik hukum dan pendekatan sosiologi hukum. Bahan hukum membahas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data membahas studi kepustakaan, dan wawancara. Metode analisis data, dan Proses berpikir.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas dan menganalisis tentang, Monografi daerah masyarakat Hukum Adat Tana Toraja, hak anak atas identitas diri dalam perkawinan berdasarkan hukum adat Tana Toraja, dan peran pemerintah daerah dalam menyikapi perbedaan pengaturan dalam rangka memberi perlindungan terhadap hak anak atas identitas diri.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan dan saran.